

**PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS**

**Iwan Kurniawan**

Jalan Bariang, Anduring, Padang

**Abstrak**

Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Pencucian uang telah dikenal sejak abad ke-18. Namun, perbuatan ini dikriminalisasi pada tahun 1980 dengan penerapan Undang-Undang anti-pencucian uang Pusat. (1986), yang kemudian diikuti oleh The D'annunzio Wylie Act. dan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang (1994) oleh Pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia dikriminalkan tindakan ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang telah memberikan efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, yang mengakibatkan hilangnya kontrol Pemerintah terhadap kebijakan

**Abstract**

*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Money laundering has been known since the 18<sup>th</sup> century. However, this action was criminalized in 1980 with the adoption of the anti-money Laundering Act Central. (1986), which was later followed by The D'annunzio Wylie Act. and Money Laundering Suppression Act. (1994) by the United States Government. Whereas the Government of the Republic of Indonesia criminalized this action in 2002 by issuing Law Number 15 of 2002 On criminal offence of money laundering. The crime of money laundering has been giving a negative effect on the economy and business fields i.e., undermines legitimate private business sector, undermining the integrity of the financial markets, resulting in loss of control of the Government against its economic policy, and the onset of distortion and economic instability.*

ekonominya, dan awal distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

**Kata Kunci:** Money laundering, kriminalisasi, ekonomi dan bisnis.

#### **A. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkannya jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui wire transfer yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking dan electronic fund transfer memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain juga meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Hal ini dimungkinkan mengingat semakin beragamnya aktifitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, semakin besar pula daya tarik yang ditimbulkannya bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana melakukan kejahatannya yang terkait dengan aktifitas perekonomian. Beberapa dari jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu penerbitan L/C fiktif, kejahatan menyerang keamanan sistem informasi perbankan, pembajakan kartu kredit, pembobolan rekening melalui mesin ATM,

kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing, dan pencucian uang (money laundering).

Dari berbagai jenis kejahatan yang disebutkan di atas, pencucian uang merupakan jenis kejahatan atau tindak pidana yang paling dominan dilakukan terutama melalui sistem keuangan. Dalam *International Narcotics Control Strategic Report (INCSR)* tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Dan aksi kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*).<sup>1</sup> Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian

---

1 Yunus Husein, "Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1

2 Ibid

uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkat bahasan tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering). Dan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimanakah perkembangan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dan bagaimana dampaknya terhadap sektor perekonomian dan bisnis?”

## **C. Pembahasan**

### **1. Perkembangan Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)**

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak

lain di darat.<sup>3</sup> Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.<sup>4</sup>

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan

---

<sup>3</sup> Billy Steel, *Money Laundering: A Brief History*, Billy's Money Laundering Information Website, [http://www.laundryman.u-net.com/page1\\_hist.html](http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html)

<sup>4</sup> Ibid

transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi *money laundering* juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang.<sup>5</sup>

Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central Act*. (1986), yang kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act*. dan *Money Laundering Suppression Act*. (1994). Sedangkan pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (Money laundering) ini pada tahun 2002 dengan mngeluarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap

---

<sup>5</sup> Ibid

setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.<sup>6</sup>

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang (money laundering) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan money laundering ini telah menjadi transnational crime karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (crossborder). Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan.

Meskipun tindak pidana pencucian uang telah berkembang sedemikian rupa, namun sampai saat ini tidak ada atau belum ada suatu definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau money laundering ini. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga, dan lembaga-lembaga internasional

---

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *"Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama"*, Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. Diakses di: <http://www.komisihukum.go.id>

lainnya masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Welling mengemukakan bahwa *“money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.”* Sedangkan Frazer mengemukakan bahwa *“Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guy” may more safely enjoy their ill’gotten gains”*<sup>7</sup>. Dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997, istilah money laundering diartikan dalam pasal 3 (1) sebagai berikut: *“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property; knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”*<sup>8</sup>. Money laundering, yang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UUML) diterjemahkan dengan pencucian uang, didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan,

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, 2007, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, hal. 2

<sup>8</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Januari 2004, *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, hal. 344

mentrasfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>9</sup>

Perkembangan Tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State*, mengemukakan: “*Money Laundering has potentially devastating economic, security, and social consequences.*”<sup>10</sup>

Pembahasan tentang dampak atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang (money laundering) terhadap perekonomian, khususnya dunia bisnis akan diuraikan lebih lanjut dalam point dibawah ini.

## **2. Dampak tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis**

Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003

<sup>10</sup> John McDowell and Gary Novis dalam Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal. 16

halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Pencucian uang, menurut Billy Steel, merupakan *“it seem to be a victimless crime”*.<sup>11</sup>

Tetapi betulkah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian atau menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul Money Laundering and The International Financial System yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 mengemukakan sebagai berikut<sup>12</sup>: *“The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risk and the instability of that system; and (c) as a consequence (...reducing the rate of growth of the world economic)”*. Dari uraian yang disampaikan dalam kertas kerja IMF ini terlihat bahwa pencucian uang (*money laundering*) dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Hal senada juga dikemukakan oleh Yunus Husein. Menurut Yunus Husein, secara makro, money laundering dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya country risk, sementara secara mikro akan menimbulkan high cost economy dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>13</sup>

---

11 Billy Steel, Money Laundering-What is Money Laundering, Billy’s Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>

12 Sutan Remy Sjahdeini, op cit, hal. 17

13 Yunus Husein, “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa

Dalam makalahnya pada bulan Mei 2001, John McDowell dan Gary Novis dari Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State, mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sector perekonomian dan bisnis. Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (undermining the legitimate private bussines sector)

Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di AS, kejahatan terorganisasi (organized crime) menggunakan took-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan front companies tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu bisa dijual jauh dibawah harga pasar. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar.

- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial market)

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya

---

Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006, hlm. 1-2

likuiditas. Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

- c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (Loss of control of economic policy)

Tindak pidana pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci lebih suka menanamkan dana-dana tersebut di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena preferensi para pencuci uang yang demikian itu, maka pencucian uang dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (money demand) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

- d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic distortion and instability)

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” dana-

dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return of investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

#### D. Kesimpulan

Pencucian uang (money laundering) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Kegiatan pencucian uang (money laundering) ini baru dikriminalisasikan setelah pertengahan tahun delapan puluhan, Tindak pidana pencucian uang ini telah menimbulkan dampak atau pengaruh yang negatif terhadap bidang perekonomian dan bisnis yaitu, merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

#### E. Daftar Pustaka

- Billy Steel, Money Laundering-What is Money Laundering, Billy's Money Laundering Information Website, <http://www.laundryman.u-net.com>
- Frans Hendra Winarta, "Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Buah Simalakama", Artikel Dalam Komisi Hukum Nasional, 1 Desember 2005. <http://www.komisihukum.go.id>
- Loebby Loqman, Kapita Selektta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, 2002, Jakarta, Datacom
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, 2007, Jakarta, PT Pustaka Utama Gravity
- Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Januari 2004, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No. 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI

Yunus Husein, "*Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*", Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006